



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 78 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 60
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN HARGA SATUAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum diaturnya beberapa standart honorarium dan penyesuaian besaran honorarium dalam pelaksanaan tugas, agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dapat berjalan dengan lancar dan sesuai aturan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa, Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa, Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I Romawi II nomor urut 3, nomor urut 5, nomor urut 7 dan nomor urut 9 sampai dengan nomor urut 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENATARAN, BIMTEK DAN LAIN-LAIN

No.	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
3	dihapus				
5	dihapus				
7	dihapus				
9	Dihapus				
10	Dihapus				
11	Dihapus				
12	Dihapus				
13	Dihapus				
14	Dihapus				
15	Dihapus				

2. Ketentuan dalam Lampiran I Romawi IV nomor urut 4 dan nomor urut 6 diubah, nomor urut 5 dan nomor urut 7 dihapus dan ditambah 1 (satu) nomor urut yakni nomor urut 8 sehingga berbunyi sebagai berikut:

IV. HONORARIUM TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN PERDA, PERBUP, DAN KEBIJAKAN DAERAH LAINNYA

No.	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
4	Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Pembina	Orang/Tahap	600.000,00	
		Pengarah	Orang / Tahap	500.000,00	
		Ketua	Orang / Tahap	450.000,00	
		Sekretaris	Orang / Tahap	400.000,00	
		Koordinator pelaksana	Orang / Tahap	350.000,00	
		Anggota pelaksana	Orang / Tahap	300.000,00	
5	Dihapus				
6	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	- Pembina I	OB	2.500.000,00	
		- Pembina II	OB	2.250.000,00	
		- Ketua	OB	2.000.000,00	
		- Wakil Ketua	OB	1.750.000,00	
		- Sekretaris	OB	1.750.000,00	
		- Anggota	OB	1.500.000,00	
		Sekretariat	OB		
		- Pelaksana Sekretariat	OB	750.000,00	
7	Dihapus				
8	Honorarium Satuan Pelaksana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran BTL SKPKD (Belanja Subsidi, Hibaha, Bansos, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga).	- Ketua	OB	800.000,00	
		- Sekretaris	OB	700.000,00	
		- Koordinator	OB	550.000,00	
		- Anggota	OB	400.000,00	

3. Ketentuan dalam Lampiran I Romawi V nomor urut 3 dan nomor urut 9 diubah, nomor urut 7 dan nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 13 dihapus dan ditambah 1 (satu) nomor urut yakni nomor urut 14, sehingga berbunyi sebagai berikut:

V. HONORARIUM TIM PENGAWASAN, TIM TEKNIS DAN LAIN-LAIN

No.	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
3	Honorarium Survei Tim Teknis Perijinan	Untuk Wilayah Kec. Pogalan, Trenggalek, Karang, Tugu, Gandusari	Orang / Obyek	50.000,00	
		Untuk Wilayah Kec. Durenan, Watulimo, Munjungan, Pule, Kampak, Panggul, Dongko, Bendungan, Suruh	Orang / Obyek	75.000,00	
7	dihapus				
9	Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan	SP2D			
		Penguji SPM	Orang/Dokumen	1.250,00	
		Supervisi Tk I	Orang/Dokumen	1.500,00	
		Supervisi Tk II	Orang/Dokumen	1.750,00	
		Penandatanganan	Orang/Dokumen	2.000,00	
		SKPP			
		Pemroses SKPP	Orang/Dokumen	1.000,00	
		Supervisi Tk I	Orang/Dokumen	1.250,00	
		Supervisi Tk II	Orang/Dokumen	1.500,00	
	Penandatanganan	Orang/Dokumen	1.750,00		
11	Dihapus				
12	Dihapus				
13	Dihapus				
14	Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan	Tim Asistensi	Orang/JPL	400.000,00	
		Koordinator Pelaksana	OB	400.000,00	
		Administratur	OB	300.000,00	
		Tim Fokus SKPD	OB	200.000,00	
		Tim Fokus SKPD :			
		- Tim Fokus Beban Kerja I	OB	200.000,00	
		- Tim Fokus Beban Kerja II	OB	150.000,00	
		- Tim Fokus Beban Kerja III	OB	135.000,00	
		- Tim Fokus Beban Kerja IV	OB	125.000,00	

4. Ketentuan dalam Lampiran I Romawi VI ditambah 3 (tiga) nomor yakni nomor urut 8, nomor urut 9 dan nomor urut 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

VI. HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG

No	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
8	Pengelola Barang Tingkat SKPKD	Pemegang Kekuasaan Barang	OB	3.000.000,00	
		Pengelola	OB	2.500.000,00	
		Pembantu Pengelola	OB	2.000.000,00	
		Anggota	OB	1.000.000,00	
		Satuan Pelaksana			
		- Ketua	OB	1.000.000,00	
		- Wakil Ketua	OB	850.000,00	
		- Sekretaris	OB	750.000,00	
		- Kordinator	OB	650.000,00	
		- Anggota	OB	500.000,00	
9	Honorarium Tim Inventarisasi BMD pada Tingkat Pembantu Pengelola Barang	Pembina I	OB	1.000.000,00	
		Pembina II	OB	900.000,00	
		Pengarah	OB	800.000,00	
		Ketua I	OB	800.000,00	
		Ketua II	OB	700.000,00	
		Sekretaris I	OB	700.000,00	
		Sekretaris II	OB	600.000,00	
		Koordinator	OB	600.000,00	
		Anggota Pelaksana	OB	500.000,00	
10	Honorarium Panitia Penghapusan dan/atau Pemindahtanganan BMD	Ketua	OK	350.000,00	
		Wakil Ketua	OK	300.000,00	
		Sekretaris	OK	275.000,00	
		Anggota	OK	250.000,00	

5. Ketentuan dalam Lampiran I Romawi VII diubah menjadi Romawi VIII dan ditambah 1 (satu) nomor urut yakni nomor urut 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

VIII. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

No	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
12	Pengelola Keuangan Daerah	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah	OB	3.000.000,00	
		Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	OB	2.500.000,00	
		Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	OB	1.500.000,00	
		PPK SKPD	OB	700.000,00	
		BP SKPD	OB	600.000,00	
		Satuan Pelaksana Kuasa BUD			
		Ketua	OB	1.150.000,00	
		Sekretaris	OB	1.050.000,00	
		Koordinator	OB	850.000,00	
		Anggota pelaksana	OB	600.000,00	

6. Ketentuan dalam Lampiran I ditambah 1 (satu) Romawi yakni Romawi XIV, sehingga berbunyi sebagai berikut:

XIV. HONORARIUM KEPANITIAN DALAM KEGIATAN, PETUGAS PELIPUTAN BERITA, PENGELOLA PENERBITAN TABLOIT, PETUGAS PENGAWAL, PENGAMBIL SUMPAH, ROHANIAWAN, PEMBACA DOA, DLL.

No	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Honorarium Kepanitian dalam Kegiatan	Penunjukkan dan Pengangkatan dengan Keputusan Bupati			
		Pembina I	OB	400.000,00	
		Pembina II	OB	350.000,00	
		Pengarah	OB	350.000,00	
		Ketua	OB	300.000,00	
		Wakil Ketua	OB	300.000,00	
		Sekretaris	OB	250.000,00	
		Anggota	OB	200.000,00	

		Penunjukkan dan Pengangkatan dengan Keputusan Pengguna Anggaran			
		Pembina I	OB	300.000,00	
		Pembina II	OB	260.000,00	
		Pengarah	OB	260.000,00	
		Ketua	OB	220.000,00	
		Wakil Ketua	OB	220.000,00	
		Sekretaris	OB	180.000,00	
		Anggota	OB	150.000,00	
2	Honorarium Petugas Peliputan Berita	Peliput	OH	75.000,00	
3	Honorarium Pengelola Penerbitan Tabloit	Pelindung	Orang / Edisi	250.000,00	
		Penasehat	Orang / Edisi	225.000,00	
		Pembina	Orang / Edisi	200.000,00	
		Penanggungjawab	Orang / Edisi	175.000,00	
		Pemimpin Redaksi	Orang / Edisi	150.000,00	
		Dewan Redaksi	Orang / Edisi	125.000,00	
		Fotografer	Orang / Edisi	100.000,00	
		Reporter	Orang / Edisi	100.000,00	
		Ilustrator	Orang / Edisi	100.000,00	
		Tata Usaha / Distributor	Orang / Edisi	100.000,00	
4	Honorarium Petugas Pengawal Pribadi bagi Bupati dan Wakil Bupati	Petugas dari TNI/POLRI	OB	750.000,00	
5	Honorarium untuk Jasa Pengawalan (Patwal) dengan kendaraan bermotor	Dalam Daerah	Acara/Unit	400.000,00	
		Luar Daerah Dalam Provinsi			
		Dalam Wilayah Bakorwil Madiun	Acara/Unit	1.000.000,00	
		Luar Wilayah Bakorwil Madiun	Acara/Unit	2.500.000,00	
		Luar Provinsi	Acara/Unit	3.000.000,00	
6	Honorarium Hakim / Ketua Pengadilan Negeri sebagai Pengambil Sumpah		OK	1.000.000,00	
7	Honorarium Petugas Rohaniwan		OK	300.000,00	
8	Honorarium Petugas Pembaca Doa		OK	250.000,00	
9	Penceramah Agama	Dalam Daerah	OK	1.000.000,00	
		Luar Daerah			
		Dalam Provinsi	OK	5.000.000,00	

		Luar Provinsi	OK	15.000.000,00	atau sesuai dengan kesepakatan/ MOU
10	Pertimbangan Hukum		Pertimbangan Hukum	2.000.000,00	
11	Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	Pembina	Orang / Thp	500.000,00	
		Pengarah	Orang / Thp	450.000,00	
		Ketua	Orang / Thp	400.000,00	
		Sekretaris	Orang / Thp	350.000,00	
		Anggota	Orang / Thp	300.000,00	
12	Honorarium Pemroses Dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga Akta-akta Pencatatan	Pejabat Penandatanganan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	250,00	
		Supervisi kedua	Dokumen	250,00	
		Supervisi pertama	Dokumen	200,00	
		Verifikator	Dokumen	500,00	
		Operator	Dokumen	500,00	
		Petugas Registrasi Dokumen Kependudukan	Dokumen	100,00	
13	Legeslasi dan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan	Penandatanganan	Dokumen	400,00	
		Operator	Dokumen	250,00	
14	Honorarium Petugas Foping	Petugas Foping Fokur	OH	60.000,00	
		Petugas Foping ULU	OH	100.000,00	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 78

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina Tk.I

NIP . 19650919199602 2 001